



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Sumatera Sylva Lestari  
Lokasi : Unit Padang Lawas: Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Unit Pasir Pangaraian : Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau  
PBPH d.h IUPHHK-HT : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1490/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001  
Luas : ±42.530 Ha : Unit Padang Lawas seluas ±33.390 Ha dan Unit Pasir Pangaraian seluas ±9.140 Ha  
Tanggal Penilaian : 11-24 Januari 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga diterbitkan Sertifikat PHL dengan masa berlaku 04 Maret 2021 Sampai dengan 03 Maret 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
(LPVI-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 12 Februari 2024

  
**Dinar Dara TPP**

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2  
PENILAIAN KINERJA PHL  
PT SUMATERA SYLVA LESTARI**

**(1) Identitas LPVI**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandha (Auditor Ekologi)  
Ahmas Kosasih (Auditor Sosial)  
Joko Doso Suwarno (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Dinar Dara Triuspita Purbsari

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama PBPH : PT Sumatera Sylva Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1490/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ±42.530 Ha, terdiri dari Unit Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara seluas ±33.390 Ha, dan Unit Pasir Pangaraian di Provinsi Riau seluas ±9.140 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743
- e. Nomor Telepon : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris : Muller Tampubolon
  - Direktur : Nelson Bahtiar Sianturi

**(3) Ringkasan Tahapan**

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	8 Januari 2024 (online via Zoom)  11 Januari 2024 ( <i>entry</i> ) 23 Januari 2024 ( <i>exit</i> )	Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara</li> <li>▪ Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan</li> <li>▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau</li> <li>▪ Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan PT Sumatera Sylva Lestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian lapangan.
Pertemuan Pembukaan	13 Januari 2024, Kantor Unit Padang Lawas PT Sumatera Sylva Lestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standar dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>• Penunjukan <i>Personil In Charge</i> (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>• Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 22 Januari 2024, Unit Padang Lawas dan Unit Pasir Pangaraian, PT Sumatera Sylva Lestari	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan,

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	22 Januari 2024, Kantor Unit Pasir Pangaraian PT Sumatera Sylva Lestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>• Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	12 Februari 2024, Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari	Penilaian Ke-2 : PT Sumatera Sylva Lestari diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK.

#### (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal (a.l. akta perusahaan, NIB dan NPWP) dan dokumen izin usaha atau PBPH (SK No. SK.1490/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001). Ketersediaan dokumen administrasi tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya, khususnya realisasi tata batas di Unit Pasir Pangaraian belum dapat didukung dengan BATB yang lengkap (persetujuan para pihak).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan tata batas areal di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100%. Realisasi tata batas areal Unit Padang Lawas sepanjang 187.369,22 meter (79,24%), sedangkan areal Unit Pasir Pangaraian sepanjang 36.040 meter (50,79%). Terdapat bukti kegiatan pemeliharaan pada sebagian kecil pal batas di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</p>	Sedang	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK yang telah ditindak lanjuti dengan mendata, mendokumentasikan, monitoring dan melakukan penanganan secara bertahap.
<p>Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP</p>	Buruk	Penguasaan areal kerja PBPH oleh PT Sumatera Sylva Lestari di Unit Padang Lawas sekitar 23,1% dan di Unit Pasir Pangaraian sekitar 78,37%, atau secara keseluruhan adalah 14.875,22 Ha dari luas PBPH 42.530 Ha atau sekitar 34,98%.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki visi, misi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari. Visi, misi dan kebijakan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL), antara lain mencakup pengelolaan aspek kelestarian produksi, lingkungan dan sosial. Sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan dilakukan mulai dari internal perusahaan, mitra kerja (kontraktor) dan masyarakat setempat, serta terdapat bukti terdokumentasi.
<p>Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Sedang	Dengan pendekatan capaian pada parameter misi dan kebijakan yang ditetapkan menggunakan hasil penilaian indikator pada standar PHL yang relevan, maka kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 82,34%.
<b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
<p>Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi. Terdapat kesesuaian antara struktur organisasi dengan implementasi penempatan personil/ SDM dan <i>jobdes</i> -nya. Kelengkapan unit kerja telah mencerminkan seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman yang dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHL.
<p>Verifier 1.3.2.</p>	Baik	Ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Sumatera Sylva Lestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		khususnya GANISPH adalah 25 orang atau realisasi pemenuhannya 95% ( $\geq 70\%$ ) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari dapat menunjukkan bukti realisasi peningkatan/ pemeliharaan kompetensi wajib bagi GANISPH selama periode 2022-2023, yakni Diklat GANISPH (2 orang), serta uji kompetensi dan penilaian kinerja untuk seluruh GANISPH. Sedangkan peningkatan kompetensi pendukung lainnya bagi Sarjana Kehutanan dan GANISPH tidak dapat dianalisa sehubungan data rencana dan realisasi training yang disajikan tidak mengidentifikasi masing-masing personil, hanya data jumlah secara keseluruhan.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Sumatera Sylva Lestari (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK pada daftar tenaga kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di PT Sumatera Sylva Lestari. Khusus sebagai GANISPH telah didukung dengan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan dan penempatan).
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi mencakup perangkat keras ( <i>hardware</i> ) seperti server dan komputer, jaringan internet (wifi), CCTV, Radio Rig, Handy Talky, Drone, DAVIS, perangkat Haze Monitoring dan lain-lain, perangkat lunak ( <i>software</i> ) seperti PIMS ( <i>Plantation Information System</i> ), PCS ( <i>Production Control System</i> ), Fiber Intelligent

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Operation Center (FIOC), Vital Weather, SIM milik Kementerian LHK, dan lain-lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perangkat keras dan aplikasi yang tersedia berfungsi secara efektif mendukung Sistem Informasi Manajemen PT Sumatera Sylva Lestari.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan internal auditor untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan. Selama periode 2022-2023 dapat ditunjukkan bukti program audit ( <i>schedule</i> ) dan kegiatan audit internal berupa SPT kegiatan evaluasi/pengawasan internal, Audit Plan dan Laporan Audit Internal berupa matriks daftar ketidaksesuaian. Hasil verifikasi menunjukkan keberadaan SPI dan kegiatan audit internal berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki sistem pengawasan antara lain melalui kegiatan audit internal, inspeksi dan penilaian lainnya. Hasil verifikasi menunjukkan terlaksananya seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki tenaga pelaksana (operator) yang ditunjuk oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari untuk seluruh SIM milik Kementerian LHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban seperti SICAKAP/SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT dan WLKP. Namun belum sepenuhnya patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, antara lain pelaporan atau data di SICAKAP/SIPASHUT.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan mengkonsultasikan RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal, namun dalam konteks PADIATAPA belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan (tertulis) dari para pihak mengenai operasional RKT, khususnya kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH berjalan telah disosialisasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak. Terdapat gangguan terhadap alokasi kawasan lindung berupa klaim dan perambahan lahan, yakni di Unit Padang Lawas seluas 3.208 Ha atau sekitar 82,42% dari kawasan lindung yang dialokasikan, sedangkan di Unit Pasir Pangaraian seluas 66,4 Ha atau sekitar 7,52% dari kawasan lindung yang dialokasikan.
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari mempunyai Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2013-2022 dan RKUPH Periode 2023-2032 yang seluruhnya disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKTPH 2022, 2023 dan 2024 di lapangan sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2013-2022 dan RKUPH Periode 2023-2032, yaitu sebesar 61,64 % dan sudah terimplementasi di lapangan.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Implementasi penandaan batas Blok dan kompartemen di areal kerja PT Sumatera Sylva Lestari sebagian besar terlihat dengan jelas di lapangan,
<b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki data potensi pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam satu tipe ekosistem tanah kering, dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2022 sampai tahun 2024. Hasil survey potensi ini dilengkapi dengan peta plot sampel/peta PHI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu tanaman, tetapi potensi/target produksi berdasarkan PHI/RLHI belum sesuai dengan potensi hasil analisis PSP.
<b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan</b>		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari mempunyai SOP tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009, dan telah terdapat pembaharuan acuan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah mengimplementasikan tahapan Sistem Silvikultur THPB di lapangan, namun sebagian belum sesuai dengan SOP.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/ regenerasi/ pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yakni rata-rata sebesar 84,11 % untuk RKTPH 2022 dan 2023.
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki SOP pemanenan hutan ramah lingkungan atau RIL (SOP-HAR-007) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya mencakup untuk karakteristik biofisik setempat dan telah mengacu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari belum mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) pada tahap Perencanaan, Pemanenan dan Paska Pemanenan di lapangan secara maksimal.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKTPH 2022 dan 2023 rata-rata sebesar 15,39%.
<b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui</b>		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah membuat dokumen RKTPH 2022, 2023 dan 2024 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKTPH 2022, 2023 dan 2024 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah mengimplementasi penandaan batas blok dan petak berupa patok/ papan/ rintisan pada Blok RKPH 2022, 2023 dan 2024 termasuk kawasan lindungnya, tetapi masih terdapat beberapa patok kompartemen dan Papan Batas RKTPH 2024 Unit Padang Lawas tidak ditemukan di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari mempunyai realisasi volume tebang tahun 2022 sampai dengan 2023 mencapai volume rata-rata sebesar 91,78% dari rencana tebang tahunan, dan lokasi panen sesuai dengan RKTPH yang disahkan.
<b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2021 dan 2022, dengan Rasio Nilai Likuiditas Tahun 2021 sebesar 9,38%, Solvabilitas 93,34% dan Rentabilitas positif (1,43%), sedangkan Nilai Likuiditas Tahun 2022 sebesar 9,60%, Solvabilitas 95,76% dan Rentabilitas positif (2,41%), serta pendapat wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Catatan: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di tahun 2021 dan 2022, namun kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 29,12%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2021 dan 2022 sebesar 117,08 %.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan pendanaan yang lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2021 dan 2022 rata-rata untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, pengendalian kebakaran hutan serta pengamanan hutan dan litbang sebesar 95,64% dari yang telah direncanakan.
<b>3. ASPEK EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</b>		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Sumatera Sylva Lestari yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10087/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 Atas Nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. PT Sumatera Sylva Lestari juga telah memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 337.694 meter dari yang seharusnya sepanjang 886.320 meter pada Unit Padang Lawas dan 113.973 meter dari yang seharusnya sepanjang 150.148 meter pada Unit Pasir Pangaraian. Secara umum Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan telah mencapai 57,05% dari yang seharusnya. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan patok dengan ukuran diameter 10 cm, tinggi total di permukaan tanah 100 cm dengan cat warna putih pada bagian bawah (80 cm) dan pada bagian atas dicat warna merah (20 cm). Penandaan lain berupa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penandaan pada pohon terluar (batas) dengan polet cat warna merah serta pemasangan signboard yang menginformasikan peruntukan areal tersebut sebagai kawasan lindung dan signboard peringatan/himbauan untuk perlindungan areal kawasan lindung. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. PT Sumatera Sylva Lestari juga telah melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dan mendeliniasikannya di dalam peta areal kerjanya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Buruk	Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Sumatera Sylva Lestari yang kondisinya berhutan mencapai luas 1.102 Ha atau mencapai 46,38% dari luas kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Sumatera Sylva Lestari yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10087/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 Atas Nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa jenis tanah yang terdapat di areal PT Sumatera Sylva Lestari merupakan tanah mineral dan tidak terdapat tanah gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung di Unit Padang Lawas dan Unit Pasir Pangaraian berupa klaim lahan dan perambahan lahan untuk dijadikan kebun sawit dan karet. PT Sumatera Sylva Lestari telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa penggantian biaya (sagu hati), patroli secara berkala, pemasangan signboard himbauan, dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada 6 desa di sekitar areal Unit Padang Lawas dan 9 Desa di sekitar areal Unit Pasir Pangaraian, namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum dapat menyelesaikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		seluruh gangguan yang ada dan upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2023-2032 PT Sumatera Sylva Lestari yang telah disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10087/MenLHK- PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 Atas Nama PT Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang diantaranya di dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2023 PBPH PT Sumatera Sylva Lestari yang telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai tata waktu yang ditentukan.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil regu inti PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas masih terdapat 7 personil yang belum mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Sumatera Sylva Lestari telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, dan patroli. Kegiatan perlindungan terdokumentasi dengan baik serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi, namun kegiatan perlindungan belum cukup efektif sehingga masih terjadi gangguan. Kegiatan yang terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang melalui Sipongi namun untuk penyelesaian konflik (Resolusi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Konflik) belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang telah mencakup prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap Kualitas Udara Ambien, erosi tanah, kesuburan tanah, debit sungai, sedimentasi, kualitas air, dan limbah B3, yang sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian serta ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan erosi tanah, kesuburan tanah, debit sungai, sedimentasi, kualitas air, dan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional karena tersedia personil pada seluruh bidang kegiatan yang dilaksanakan.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yaitu pengelolaan dengan melaksanakan micro planning, pembuatan drainase, mempertahankan sempadan sungai, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3. Kegiatan pemantauan antara lain pemantauan erosi tanah, kepadatan dan kesuburan tanah, fluktuasi debit sungai, sedimentasi, dan kualitas air. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan terekam dengan baik dan telah dilaporkan di dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Semester, namun kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum/tidak mengurangi dampak khususnya pada parameter kualitas air masih terdapat parameter-parameter yang belum memenuhi baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI PP 22 tahun 2021, yaitu pada parameter BOD dan parameter minyak dan lemak serta masih terdapat erosi pada badan jalan. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Sumatera Sylva Lestari belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki prosedur identifikasi yang mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan serta penyediaan data dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital.
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b>		
<b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b>		
<b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</b>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ketentuan/regulasi, namun prosedur belum mengacu kepada ketentuan/regulasi yang terbaru.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya namun tidak seluruhnya sesuai SOP yang dimiliki diantaranya tidak memetakan lokasi jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, tidak melakukan identifikasi dan melindungi tumbuhan pakan satwa serta membuat peta penyebaran pakan satwa dan identifikasi pohon berlubang yang potensial sebagai tempat bersarang satwa liar.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa perambahan dan klaim lahan yang merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
<b>4. ASPEK SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki prosedur terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penataan batas partisipatif berupa SOP, dan <i>Work Instruction</i> . Namun referensi/acuan dari <i>Work Instruction</i> belum mengacu kepada ketentuan perundang undangan terbaru, seperti Peraturan Menteri LKH No. 8 Tahun 2021.
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
setempat		dan/atau masyarakat setempat berupa: Laporan/DELH 2020 (Unit Pasir Pangaraian), HCV/ABKT 2023, SIA Unit Padang Lawas Tahun 2022, SIA Unit Pasir Pangaraian Tahun 2023, Data Land Klaim Tahun 2023, dan lain-lain. Semua dokumen tersebut mengacu pada prosedur dan perundangan yang berlaku.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan penataan batas dan dilakukan penandaan batas secara partisipatif, namun belum temu gelang dimana Unit Pasir Pangaraian baru mencapai 70.955 meter (53,56%) dan Unit Padang Lawas mencapai 187.369,22 meter (79,24%). Sementara itu areal klaim pada masing-masing unit masih cukup luas.
<b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</b>		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen/laporan pemetaan dan resolusi konflik, namun isinya sebagian belum sesuai dengan Lampiran V P.8 Tahun 2021 (P.5 Tahun 2016). Kesimpulan masing-masing: Unit Padang Lawas dengan skor 52,3% (Waspada) dan Unit Pasir Pangaraian dengan skor 52,76% (Waspada). Semua dokumen/ laporan tersebut belum disampaikan/ dilaporkan kepada instansi terkait, baik wilayah Provinsi Sumatera Utara dan juga Provinsi Riau.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas dan Pasir Pangaraian memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP dan telah mengakomodir seluruh potensi konflik berupa: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, dan SOP Penyelesaian Keluhan. Mekanisme resolusi konflik tersebut telah disosialisasikan kepada para pihak (masyarakat), namun belum disepakati.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (dimuat dalam di SOP).
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah menyusun rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik, terutama penyelesaian klaim areal. yang memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, namun dalam penyusunan rencananya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari telah merealisasikan penanganan konflik baik yang berbasis lahan maupun non-lahan. Penyelesaian klaim lahan Unit Padang Lawas pada 2023 mencapai 60,9 Ha (71,48%) dari progres. Sementara Unit Pasir Pangaraian sampai dengan 2023 telah menyelesaikan seluas 1.537,10 Ha (43,74%) dari klaim awal seluas 3.514,10 Ha. Secara gabungan penyelesaian klaim lahan mencapai 57,61%. Setiap tahapan penyelesaian dari sebagian konflik lahan dilaksanakan dengan koordinasi dengan pihak instansi berwenang.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PT Sumatera Sylva Lestari, seperti di dokumen AMDAL (DELH), HCV/ABKT 2023, SIA 2022 dan 2023, Laporan Pemetaan dan resolusi konflik, Data tenaga kerja lokal, HHBK (rumpun), peta sebaran setiap desa, data klaim areal, dan Baseline Data Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar areal update tahun 2023.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa SOP: SOP Survey Sosial Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan, SOP

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian, SOP Pengembangan Infrastruktur, SOP Identifikasi, pengelolaan dan pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Mekanisme tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan, namun belum sampai pada persetujuan/kesepakatan dari masyarakat setempat.
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang pada rencana sepuluh tahun, rencana tahunan dan rencana CD Program. Rencana program CD bidang ekonomi berdasarkan aspirasi masyarakat (proposal) seperti di Unit Padang Lawas berupa bantuan budidaya ternak ayam, di Unit Pasir Pangaraian berupa bantuan mesin pembuat pelet ikan.
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif melalui penerimaan tenaga kerja lokal, program CD, dan pembayaran fee kayu tanaman kehidupan yang mencapai 86,19% yang didukung dengan rekaman/ dokumen/ bukti dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
<b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	Sedang	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak/terkait, seperti dokumen DELH, HCV, SIA, namun belum tersedia dokumen rencana program prioritas yang disepakati bersama seperti kegiatan musyawarah/ rembug program secara bersama-sama.
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>didasarkan hasil identifikasi. Dokumen tersebut: RKU, AMDAL, RKT, RKAP, HCV, SIA, Pemetaan dan Resolusi Konflik.</p>
<p>Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH</p>	Baik	<p>PT Sumatera Sylva Lestari memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang berupa pengesahan seluruh SOP oleh Direktur Tanggal 27 Desember 2023.</p>
<p>Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.</p>	Sedang	<p>Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar/Desa dari Unit Padang Lawas dan Unit Pasir Pangaraian dan terdokumentasi seluruhnya, namun daftar hadir di beberapa desa cukup sedikit (hanya Kades/ Sekdes dan Tokoh masyarakat).</p>
<p>Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.</p>	Baik	<p>PT Sumatera Sylva Lestari telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan melalui kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal, program CD, pembayaran fee kayu tanaman kehidupan, dan kegiatan sosialisasi yang dapat dibuktikan di lapangan dan mencapai &gt;80%, dimana Unit Padang Lawas mencapai 96,28% dan Unit Pasir Pangaraian mencapai 85,16%. Selain itu didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p>
<p><b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</b></p>		
<p>Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..</p>	Baik	<p>PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serikat Pekerja (PUK-SP2RL);</li> <li>2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, anggota nomor 27 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);</li> <li>3. Lembaga Kerjasama Bipartit Nomor: Kpts. 247/I/2023;</li> <li>4. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2022-2024;</li> </ol>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan; dan 6. Mekanisme/SOP Penyampaian dan penyelesaian Keluhan yang disepakati.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dimuat dalam Pasal 18 (PKB), SOP Promosi, dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier seluruhnya (100%).
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM, untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Kegiatan berbagai Training di Unit Padang Lawas dan Unit Pasir Pangaraian masing-masing terealisasi lebih dari 100%.
Verifier 4.5.4. Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersetaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan sebagaimana tercantum dalam PKB dan beberapa SOP. Seluruh kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan telah direalisasikan/diterapkan semuanya sesuai standar.

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b>		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki izin yang sah (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas ±42.530 Ha di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau untuk jangka waktu 43 tahun, selanjutnya SK PBPH No. 1490/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 mengenai perubahan nomenklatur sebagai PBPH. Areal kerja PBPH PT Sumatera Sylva Lestari sesuai dengan SK PBPH dan pelampirannya.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada areal PT Sumatera Sylva Lestari terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Di areal Unit Padang Lawas terdapat penggunaan areal oleh PT Mosesa Petroleum (pemboran minyak bumi), beberapa perusahaan kebun sawit, dan instalasi listrik PLN dengan total luas ±9.861,28 Ha. Di areal Unit Pasir Pangaraian terdapat ijin perkebunan sawit PT Damai Nusa Sekawan seluas 227 Ha. PT Sumatera Sylva Lestari telah melakukan pendataan dan monitoring mengenai penggunaan kawasan di luar kegiatan PBPH tersebut.</p>
<p><b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan</b></p>		
<p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki dokumen RKUPH-HTI Berbasis IHMB Periode 2013-2022 (revisi) yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.14/VI-BUHT/2003 tanggal 1 April 2013, dan dokumen RKUPH Periode 2023-2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.10087/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022. Dokumen RKU tersebut dilengkapi Lampiran Peta dengan Skala 1 : 50.000.</p>
<p><b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang</b></p>		
<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>▪ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumatera Sylva Lestari telah memiliki dokumen RKUPH-HTI Berbasis IHMB Periode 2013-2022 (revisi) yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.14/VI-BUHT/2003 tanggal 1 April 2013, dan dokumen RKUPH Periode 2023-2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.10087/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dilengkapi lampiran peta dan pendukung lainnya. Tersedia RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 dilengkapi lampiran Peta RKTPH skala 1 : 50.000 dan disahkan secara <i>Self approval</i> oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari.</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan inventarisasi tegakan berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) yang dilengkapi dengan peta-peta plot sampling. Hasil verifikasi lapangan pada Blok RKTPH 2024 terdapat penandaan dan kesesuaian lokasinya.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 mencakup areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasinya di lapangan berupa plang kawasan lindung, patok yang dicat berwarna merah pada ujungnya dan rintisan batas cat warna merah pada pohon pada jalur batas kawasan lindung.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Sumatera Sylva Lestari. Hasil verifikasi lapangan pada Blok RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa posisi Blok RKTPH dan penandaannya berupa batas Blok dan batas terlihat jelas dan sesuai dengan Peta RKTPH.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan wawancara dengan bagian Harvesting bahwa pada Blok RKTPH Tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pada hutan alam. Seluruh pemanfaatan kayu berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Acasia sp</i> .
<b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan</b>		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023 terdapat penerbitan dokumen LHP hasil hutan tanaman di Unit Padang Lawas sebanyak 217 set dengan volume total 394.876,19 m <sup>3</sup> (jenis <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acasia</i> ), hasil uji petik sisa stock kayu di lapangan menunjukkan adanya penandaan (nomor tumpukan kayu) dan kesesuaian hasil pengukuran dengan Buku Ukur (selisih 0,14%). Sedangkan di Unit Pasir Pangaraian terdapat penerbitan dokumen LHP sebanyak

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		277 set dengan volume total 538.659,52 m <sup>3</sup> (jenis <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acasia</i> ), hasil uji petik sisa stock kayu di lapangan menunjukkan adanya penandaan (nomor tumpukan kayu) dan kesesuaian hasil pengukuran dengan Buku Ukur (selisih 0,07%). Dokumen LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh oleh petugas Pembuat LHP yang sah (GANISPH PKB-R) melalui aplikasi SIPUHH.
<b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah</b>		
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Industri (PT RAPP), seluruh kayu yang diangkut dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPH PKB-R. Selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023 dari Unit Padang Lawas telah diterbitkan sebanyak 10.281 set SKSHHK sebanyak 559.465,37 SM atau volume 374.841,80 m <sup>3</sup> , sedangkan dari Unit Pasir Pangaraian telah diterbitkan sebanyak 7.386 set SKSHHK dengan volume total 306.407,32 m <sup>3</sup> . Hasil uji petik dokumen LMKB menunjukan kesesuaian data catatan pengangkutan KBK dengan data LMKB pada kolom pengurangan.
<b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</b>		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan bahwa seluruh pemanfaatan kayu bulat kecil dari Blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 baik di Unit Padang Lawas dan Unit Pasir Pangaraian menunjukkan kesesuaian asal Blok RKTTPH dan petak/kompartemen. Pada setiap tumpukan kayu dilakukan penandaan dengan label berwarna biru untuk Unit Padang Lawas dan label warna kuning untuk Unit Pasir Pangaraian. Penandaan setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: Nomor Petak/Kompartemen Nomor LHP, Nomor Tumpukan, Tanggal Pengukuran, panjang, lebar, tinggi rata-rata, dan jenis kayu.

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen untuk periode Januari 2022 s/d Desember 2023 bahwa terdapat kesesuaian antara Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, bukti pembayaran dengan dokumen LHP yang sah. Hasil pemeriksaan dokumen Bukti Setor PSDH dan Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan atau tidak terdapat tunggakan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu ( <i>Eucalyptus</i> dan <i>Acasia</i> ). Total pembayaran PSDH selama periode tersebut untuk Unit Padang Lawas dengan jumlah volume 394.876,19 m <sup>3</sup> adalah sebesar Rp. 3.283.681.296,-, sedangkan Unit Pasir Pangaraian dengan volume total 538.659,52 m <sup>3</sup> adalah sebesar Rp. 2.860.327.176,-.
<b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki Sertifikat PHL (Nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-024) dan perjanjian Kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVPI PT Mutuagung Lestari (Nomor PHL-024.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023). Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan.
<b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	Areal PT Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Nomor 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999), sedangkan areal PT Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Kabupaten Rokan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hulu Provinsi Riau telah memiliki Dokumen DELH berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nomor Kpts. 44/DPMPSTP/2020 tanggal 10 Desember 2020) dan telah melalui proses penyusunan AMDAL/DELH yang sesuai dengan ketentuan.
<b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	Areal PT Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumater Utara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Nomor 05/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 26 Januari 1999), sedangkan areal PT Sumatera Sylva Lestari di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau telah memiliki memiliki Dokumen RKL dan RPL berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nomor Kpts. 44/DPMPSTP/2020 tanggal 10 Desember 2020).
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting. Tersedia bukti implementasi dalam Laporan RKL dan RPL (per-semester) yang dilaporkan kepada instansi terkait, dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan, seperti pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, fisik tanah, limpasan air permukaan dan laju erosi, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, pengelolaan sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah B3, keragaman vegetasi dan satwa liar, perlindungan hutan dan lahan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan lokal, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki SOP mengenai K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu t P2K3 Unit Padang Lawas yang telah disahkan oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Nomor 21-7/DTK-SU/WIL V/2021 tanggal 14 Januari 2020, dan P2K3 Unit Pasir Pangaraian yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Keputusan Nomor KEP.320/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan, antara lain alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi (HIRADC) masing-masing bagian di lapangan. PT Sumatera Sylva Lestari juga memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR, Kotak P3K, Klinik, dan lain-lain. Semua peralatan K3 berfungsi baik dan tidak terdapat kedaluwarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan pada instansi terkait pada laporan triwulan P2K3. Catatan kecelakaan kerja tersebut dalam bentuk Register Insiden. Data yang dimuat dalam Register Insiden tersebut a.l. Nomor, Tanggal, Jam, Detail Lokasi, Jenis Insiden, Kategori Insiden (Ringan/Sedang/Berat), Jenis Cidera Tubuh/Sakit, Kegiatan, Departemen/ Kontraktor, Sumber Laporan dan Tanggal Pelaporan, Insiden Kerja/PAK/PAHK yang dilengkapi dengan dokumen Laporan Awal Kejadian/Insiden, Laporan Investigasi Kejadian/ Insiden dan Laporan Kesaksian Kecelakaan/Insiden, serta Monitoring Program Perbaikan/ Pencegahan Insiden. Selain itu telah disusun program-program untuk menekan kejadian kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: <i>training basic safety</i> , identifikasi bahaya (HIRADC), simulasi drill

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kebakaran dan pertolongan pertama gawat darurat di areal kerja, pemasangan rambu-rambu, <i>safety induction</i> , penyuluhan pencegahan penyakit, dan lain-lain.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) PT Sumatera Sylva Lestari yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas (Nomor Tanda Bukti Pencatatan: 560/SP-07/2020 tanggal 19 Mei 2020). Sedangkan karyawan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Pasir Pangaraian berdasarkan tanda bukti pelaporan pada Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Nomor 560/DSTKT-HI/2015/01 tanggal 15 Januari 2015). Keberadaan PUK SP2SRL PT Sumatera Sylva Lestari telah disosialisasikan kepada karyawan melalui rapat pertemuan dan melalui pengumuman di papan pengumuman.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sumatera Sylva Lestari memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hasil perundingan antara Serikat Pekerja SP2RL dengan pihak pengusaha. Dokumen PKB Periode 2022-2024 di Unit Padang Lawas didaftarkan dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (SK Nomor 560/305-6/DTK/VIII/2022 19 Agustus 2022), sedangkan untuk Unit Pasir Pangaraian dalam proses pendaftaran dan pengesahan pada Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.
<b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Karyawan PT Sumatera Sylva Lestari Unit Padang Lawas per Desember 2023 berjumlah 411 orang (termasuk kontraktor), sedangkan karyawan di Unit Pasir Pangaraian berjumlah 370 (termasuk

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kontraktor). Tidak terdapat pekerja berusia dibawah 18 tahun.

Depok, 12 Februari 2024

No. : 067.3/SKEP-MUTU/II/2024  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Sumatera Sylva Lestari

Kepada Yth,  
**Direktur PT Sumatera Sylva Lestari**  
**Di tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHL PT Sumatera Sylva Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-024  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Maret 2021 s/d 03 Maret 2027  
Ruang Lingkup :  
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1490/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001  
b. Luas : ±42.530 Ha,  
c. Lokasi : Unit Padang Lawas: Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Unit Pasir Pengaraian : Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau  
Tanggal Penilikan : 11-24 Januari 2024  
Tim Audit :  
• Hera Hendrasana, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Prasyarat),  
• Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),  
• Uhan Suhandi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi),  
• Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosia),  
• Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLH),  
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Lampiran 1.1 (PHL) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHL : 82,54% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 23 Verifier (Terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-3 : Januari 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023